



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu penataan kembali anggota tim kerja Provinsi dan Sekretaris dalam Tim Kerja Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) huruf a dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah kabupaten/kota Badan dibantu oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Kerja Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi diwilayahnya;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi diwilayahnya;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi diwilayahnya; dan
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi.
- (3) Susunan Tim Kerja Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh pejabat administrator di pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan tata pemerintahan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas unsur:
  - a. perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan agraria, tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, kelautan, pekerjaan umum, pendidikan, dan kebudayaan;
  - b. dinas kemiliteran terkait pemetaan; dan
  - c. perguruan tinggi yang mempunyai fakultas bahasa, sastra, dan/atau ilmu kebumian yang terkait dengan penamaan Rupabumi.
- (7) Tim Kerja Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (8) Tim Kerja Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 12 Juli 2019

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

*Hasanudin Z. Abidin*

HASANUDDIN Z. ABIDIN 